



## **PENETAPAN**

**Nomor : 731/Pdt.P/2023/PNKpg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA,** Perempuan, Lahir di Fopo, 08 Februari 1989, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Trikor RT. 007/RW 003 Kelurahan Mantasi, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 731/Pdt.P/2023/PN Kpg tertanggal 22 November 2023;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 731/Pdt.P/2023/PN Kpg pada tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 731/Pdt.P/2023/PN Kpg, tanggal 22 November 2023 tentang penentuan hari sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 November 2023 dengan register permohonan Nomor: 731/Pdt.P/2023/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Fopo pada tanggal 8 Februari 1989 dari seorang ibu yang bernama Welmince Patolla Lado sesuai dengan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 14 September 2011.
2. Bahwa Pemohon diberi Nama LESTARI MIUGAI SURYA WAGOSINA oleh orang tua pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 14 September 2011.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 731 /Pdt.P/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suami pemohon yang bernama MITCHELL JOHANNES STEHOUWER pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan Kutipan Aleta Perkawinan Nomor: 5371-KW-21112023-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 21 November 2023.
4. Bahwa oleh karena pemohon telah menikah, maka pemohon ingin merubah/menambah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA menjadi tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER.
5. Bahwa Suami Pemohon tidak berkeberatan atas perubahan/penambahan nama tersebut.
6. Bahwa untuk keperluan/keabsahan administrasi surat menyurat Pemohon, maka Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Kupang tentang perubahan /penambahan nama Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA menjadi LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang berwenang untuk itu agar mencatatkan perubahan/penambahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 yang sedang berjalan dalam tahun ini.
4. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sesuai dengan aslinya yang telah diberikan materai, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 5371014802890004, An. LESTARI M. S. WAGOSINA, Selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman2dari7PenetapanPerdataPermohonanNomor 731/Pdt.P/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 tertanggal 14 September 2011 an. LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-21112023-0006 tertanggal 21 November 2023 antara MITCHELL JOHANNES STEHOUWER dengan LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. E1659504, An. LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No. NPHD23KC9 An. MITCHELL JOHANNES STEHOUWER, Selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LODIA BERA TEDJU
  - Bahwa, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari Pemohon;
  - Bahwa saya tahu Pemohon bernama LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, lahir di Fopo pada tanggal 08 Februari 1989 dari seorang ibu yang bernama WELMINCE PATOLLA LODO;
  - Bahwa saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA telah menikah secara sah dengan MITCHELL JOHANNES STEHOUWER pada tanggal 14 November 2023;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah atau mengganti penulisan nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA menjadi tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER ;
  - Bahwa setahu saksi suami dan pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut karena demi masa depan pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi DOMINGGUS DJARA KORE
  - Bahwa, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah bapa saksi dari Pemohon;
  - Bahwa saya tahu Pemohon bernama LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, lahir di Fopo pada tanggal 08 Februari 1989 dari seorang ibu yang bernama WELMINCE PATOLLA LODO;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 731/Pdt.P/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA telah menikah secara sah dengan MITCHELL JOHANNES STEHOUWER pada tanggal 14 November 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah atau mengganti penulisan nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA menjadi tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER ;
- Bahwa setahu saksi suami dan pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut karena demi masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, lahir di Fopo pada tanggal 08 Februari 1989 dari seorang ibu yang bernama WELMINCE PATOLLA LODO;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 731/Pdt.P/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA telah menikah secara sah dengan MITCHELL JOHANNES STEHOUWER pada tanggal 14 November 2023;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah atau mengganti penulisan nama dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA menjadi tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER ;
- Bahwa benar suami dan pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut karena demi masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 tertanggal 14 September 2011 an. LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA, lahir di Fopo pada tanggal 08 Februari 1989 dari seorang ibu yang bernama WELMINCE PATOLLA LODO namun ada kesalahan dalam penulisan Nama pemohon dalam Akta kelahiran tersebut yang tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA sehingga Pemohon ingin merubah atau mengganti nama tersebut menjadi LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-21112023-0006 tertanggal 21 November 2023 bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar MITCHELL JOHANNES STEHOUWER dengan LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA telah menikah secara sah pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 tertanggal 14 September 2011 an. LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian maka petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 731/Pdt.P/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti dan merubah Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10-755-1-2010 tertanggal 14 September 2011, yang tertulis dan terbaca LESTARI MILIGAI SURYA WAGOSINA sehingga Pemohon ingin merubah atau mengganti nama tersebut menjadi LESTARI MILIGAI SURYA STEHOUWER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ALFRED DIMUPORO**

**I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H**

### **Perincian Biaya:**

1. PNB	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNB panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	+

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 731/Pdt.P/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- ...eta ...
- ...20...k...  
• ...Pereta...se ...din...  
...an para...